



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN NANGGUNG

Jln. Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8631091 Bogor 16850

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/13 /Kpts/PAUD - H/Kec. Nanggung/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD HAFIZA Kp. Cisangku Rt 001/002 Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

rhentikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 01 Oktober 2018.
2. Surat Kepala Desa Malasari Nomor 422.1/03 - Pemt tanggal 30 Oktober 2018. Perihal Rekomendasi dan Persetujuan Operasional Paud HAFIZA.
3. Surat Permohonan Izin Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **HAFIZA** Nomor 02/PAUD H / X /2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

apkan
ATU

Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada

Nama PAUD Non Formal : **HAFIZA**

Alamat : Kp. Cisangku Rt 001 / 002 Desa

Malasari Kecamatan Nanggung

Jenis PAUD Non Formal : **KELOMPOK BERMAIN**

Alamat PAUD Non Formal : -

JA

Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

GA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung

Pada Tanggal : 06 Nopember 2018

an BUPATI BOGOR
CAMAT NANGGUNG



WILLADI, S. Sos

B O G O R

NIP. 196308251985031005

YAYASAN HAFIZA NURUL ISLAM

Alamat : Kp. Cisangku RT 03/01 Desa Malasari Kec. Nanggung Kab. Bogor Kode Pos 16650

Akte/Notaris: YASEER ARAFAT, SH.MKn. No. AHU-92.AH.02.02-TAHUN 2010, Tgl. 24 November 12010

KEPUTUSAN YAYASAN HAFIZA NURUL ISLAM

NOMOR : 421.1/01 /KEP/PAUD.H/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI { PAUD } NON FORMAL

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini / PAUD HAFIZA Kp.Cisangku Rt 001/002 Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan ketua Yayasan tentang pemberian izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan :

1. Surat Ijin Pendirian

- perhatikan : 1. Surat Ijin Pendirian Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HAFIZA .

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
esatu : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada
Nama PAUD Non Formal : PAUD HAFIZA
Alamat : Kp,Cisangku Rt,001/002 Desa Malasari
Kec.Nanggung Kab.Bogor
Jenis Paud Non Formal : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : -
dua : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
ga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Cisangku

Pada Tanggal : 16 Juli 2017





NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-84.AH.92.92-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yasefat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
HAFFIZA NURUL ISLAM

NOMOR : 01.

TANGGAL : 03 DESEMBER 2018

PENDIRIAN YAYASAN
"HAFIEA NURUL ISLAM"

Nomor : 01.

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Desember dua ribu delapan belas (03-12-2018); Pukul 09.38 (sembilan lewat tiga puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Nyonya EKA RAHMAWATI, AM,KEB**, lahir di Bogor, tanggal 20-10-1985 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cisangku, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201216010850006.-----
2. **Nyonya PUTRI MEGA AZZAHRA**, lahir di Bogor, tanggal 21-10-1999 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cisangku, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201216110991001.-----
3. **Nyonya SITI NURAFIFAH**, lahir di Bogor, tanggal 07-01-1999 (tujuh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Taluk Waru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201214701990013.-----
4. **Tuan AJAT SUDRAJAT**, lahir di Sumedang, tanggal 27-04-1971 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cisangku, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201214701990013.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017041.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HAFIZA NURUL ISLAM**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAFIZA NURUL ISLAM tanggal 07 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018120732100286 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAFIZA NURUL ISLAM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HAFIZA NURUL ISLAM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022432.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 07 Desember 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017041.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HAFIZA NURUL ISLAM

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
EKA RAHMAWATI, AM,KEB	3201216010850006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ASEP ZAKARIA, SE	3201211702820002	PEMBINA	KETUA
EKA RAHMAWATI, AM,KEB	3201216010850006	PENGURUS	KETUA
PUTRI MEGA AZZAHRA	3201216110991001	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI NURAFIFAH	3201214701990013	PENGURUS	BENDAHARA
AJAT SUCRAJAT	3201212704710002	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022432.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 07 Desember 2018